



## DIATUR REGULASI JANGAN DIPERDEBATKAN Jilbab bagi Siswi Muslim, Perkuat Karakter

YOGYA (KR) - Bersamaan dimulainya tahun ajaran baru pendidikan, penerapan seragam berjilbab bagi siswi muslim kembali menjadi perdebatan. Namun, imbauan tersebut dinilai sebagai bagian dari penguatan karakter serta sudah diatur dalam regulasi.

Anggota Komisi D DPRD Kota Yogya, Dwi Budi Utomo, mengaku selaku alat kelengkapan dewan yang membicarakan pendidikan ia berharap kebijakan tersebut tidak dijadikan polemik. "Tujuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam UU 20/2003 ialah mengembangkan potensi anak didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Keputusan sekolah yang

mengimbau siswi muslim mengenakan jilbab sama sekali bukan suatu kesalahan," paparnya, Rabu (19/7).

Di samping itu, Dwi Budi juga memandang imbauan sekolah bagi siswi muslim tersebut mengacu Permendikbud 45/2014 terkait seragam sekolah. Dalam regulasi itu, kebijakan seragam bagi anak didik jenjang dasar dan menengah menjadi kewenangan se-

kolah dengan mempertimbangkan hak setiap warga negara dalam menjalankan agamanya masing-masing. "Apalagi, imbauan itu bukan pemaksaan atau peraturan yang mewajibkan semua siswa untuk mengenakan jilbab," imbuh Dwi Budi.

Oleh karena itu, Dwi Budi berharap semua pihak mampu memahami makna toleransi dan keberagaman secara benar. Justru imbuhnya, yang tidak berjilbab bisa masuk intoleransi jika memaksa muslim untuk melepas jilbabnya.

Terpisah, Kepala SMPN 7 Yogya, Sugiharjo, menegaskan fondasi pendidikan karakter sebenarnya berada di

rumah dan lingkungannya. Sehingga, rumah dan lingkungan seharusnya mampu menjadi teladan. Sedangkan sekolah berperan untuk memoles fondasi tersebut ke arah yang lebih baik.

"Seperti halnya seragam jilbab bagi siswi muslim. Sekolah memberikan imbauan. Lain halnya dengan peran guru agama Islam di kelas, maka harus ada pembiasaan. Begitu juga bagi guru agama yang lain, juga harus melakukan pembiasaan sesuai ajaran agamanya," paparnya.

SMPN 7 Yogya juga mewadahi fasilitas beribadah sesuai agama yang dianut anak didiknya. (Dhi)-m

| Instansi            | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|---------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Pendidikan | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 04 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005